



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Salah satu aspek dari akuntabilitas kinerja adalah aspek perencanaan yang mempunyai beberapa dokumen menurut kaidah hierarki konsep perencanaan yaitu mulai dari perencanaan yang bersifat makro menjadi acuan bagi perencanaan mikro yang berada pada hierarki dibawahnya.

Perencanaan makro pada konteks akuntabilitas kinerja Provinsi Kalimantan Timur adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), selanjutnya RENSTRA SKPD menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD.

Dari RKT SKPD, lalu dibuatlah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang apabila telah disahkan oleh DPRD Provinsi maka dikeluarkanlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Setelah SKPD mempunyai DPA yang baru saja dikeluarkan, maka disusunlah Penetapan Kinerja (PK) SKPD yang merupakan perjanjian kinerja Kepala SKPD untuk berkomitmen sanggup merealisasikan kinerja strategisnya untuk diketahui oleh Gubernur.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 - 2018

Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018 dibuat berdasarkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018.



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi: Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi: Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



Seluruh aspek Renstra yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan strategis, dan indikator kinerja utama berdasarkan pada acuan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018.

Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10 Pebruari 2014 Nomor 11 Tahun 2014 tentang Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018.

Berkenaan dengan penyesuaian perkembangan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur maka dilakukan review terhadap Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 yang menjadi pedoman dalam menetapkan program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun yang lebih terarah dan tepat sasaran sesuai dengan perkembangan dalam waktu yang berjalan.

Review Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 ini telah sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Review Renstra ini dikarenakan adanya perubahan-perubahan rencana strategis terhadap kepentingan jangka panjang pada pembangunan Kalimantan Timur agar tetap sebagai upaya mensinergikan antara Legislatif dengan Eksekutif sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 tahun 2014 tentang RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018.

A.1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisifatif dan inovatif. Selain itu, Visi juga merupakan suatu gambaran yang



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi : Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi : Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat ini dan mengantisipasi perubahan dimasa yang akan datang, maka Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur telah mengantisipasinya dengan menetapkan Visi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur tercantum dalam Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11/Set.DPRD/2014 tentang Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2018 yaitu :

Tabel II - 1
Visi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

VISI
"Mewujudkan Pelayanan Prima terhadap DPRD"

A.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan misi tersebut diharapkan seluruh jajaran organisasi dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui keberadaan dan peran dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan, kapan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Berdasarkan hal tersebut, maka Misi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah :

Tabel II - 2
Misi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

MISI
"Memberikan Pelayanan terhadap DPRD"



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi : Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi : Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



Perumusan misi ini sangat erat kaitannya dengan upaya mendukung tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur agar dapat berjalan dengan baik dan optimal, baik dalam hal menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran maupun legislasi.

Segala bentuk dukungan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur yaitu mulai dari penetapan program kegiatan, dukungan sumber daya manusia ataupun penyediaan sarana dan prasarana, keseluruhan kegiatannya akan berujung kepada "Memberikan Pelayanan terhadap DPRD" untuk menuju kepada "Mewujudkan Pelayanan Prima terhadap DPRD" sebagaimana Visi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

A.3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan Provinsi Kalimantan Timur yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018 pada agenda utama pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, yang terkait dengan tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Professional, Transparan dan berorientasi Pada Pelayanan Publik", dengan demikian tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dapat dirumuskan sebagaimana terdapat dalam tabel berikut :



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi : Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi : Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



Tabel II - 3

Tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

TUJUAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Meningkatkan kualitas pelayanan yang transparan dan akuntabel

A.4. Sasaran

Sasaran Provinsi Kalimantan Timur terdapat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2018 dalam prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, beberapa diantaranya yang dijadikan landasan bagi sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, adalah sebagaimana berikut :

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Sehingga relevansi sasaran RPJMD tersebut dijadikan acuan untuk mendefinisikan secara khusus pada sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur sehingga menjadi sebagaimana berikut :

Tabel II - 4

Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

SASARAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Menciptakan Pelayanan Prima terhadap Anggota DPRD

A.5. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah indikator kinerja yang menjadi ciri khas atau icon dari fungsi SKPD. Seluruh SKPD mengelola sumber daya manajemen seperti man (kepegawaian), material (perlengkapan), money (keuangan),



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi: Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi: Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



metode (pengembangan), market (promosi/sosialisasi), dan machine (peralatan), yang sumber daya tersebut adalah secara umum tidak seluruhnya dapat dipakai sebagai indikator kinerja utama tetapi yang menjadi utama adalah yang terdapat keterkaitan dengan fungsi utama SKPD yang membedakan dengan SKPD yang lain.

Adapun sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang dijadikan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II – 5
Indikator Kinerja Utama**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR SASARAN
Menciptakan pelayanan prima terhadap Anggota DPRD	Survey Kepuasan	Survey

A.6. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran melalui kebijakan dan program. Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2018 yang menjadi acuan bagi kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Professional, Transparan dan berorientasi Pada Pelayanan Publik", dengan kebijakan yang diarahkan untuk menuju kepada

Pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat (*good government*). Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi : Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi : Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pemerintahan daerah yang memiliki aparatur dengan kinerja yang baik, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, professional dan efektif dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan memberikan kepastian hukum serta akuntabilitas publik.

Berdasarkan acuan tersebut maka strategi dan kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Tabel II – 6
Strategi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

NO.	STRATEGI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
1.	Penyediaan Anggaran.
2.	Penyediaan Informasi yang akurat dan terkini.
3.	Peningkatan kemampuan SDM Sekretariat Dewan.
4.	Peningkatan kualitas penyusunan Jadwal Persidangan.
5.	Penyediaan sarana dan prasana yang memadai.

A.7. Kebijakan

Sedangkan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur mempunyai kebijakan sebagaimana tabel berikut :



Tabel II – 7
Kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

NO.	KEBIJAKAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
1.	Penetapan prioritas anggaran.
2.	Peningkatan sistem informasi berbasis teknologi.
3.	Merumuskan rencana pendidikan dan pelatihan SDM Sekretariat Dewan.
4.	Peningkatan koordinasi antara Sekretariat dan Dewan.
5.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana.

A.7. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018 mempunyai 11 (sebelas), yaitu :

Tabel II – 8
Program Pada Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018

NO.	PROGRAM
1.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
4.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
7.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi: Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi: Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



8.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
9.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
10.	Program Pendidikan Politik Masyarakat
11.	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

B. RENCANA KINERJA TAHUN

Rencana Kinerja Tahun 2016 Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur menjadi acuan bagi pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk diajukan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur dan diverifikasi oleh Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Timur, sampai kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan dan pengesahan APBD Murni Tahun 2016 dengan Perda Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel II – 9
Rencana Kinerja Tahun 2015

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA INDIKATOR SASARAN	TARGET
Menciptakan pelayanan prima terhadap Anggota DPRD	Survey Kepuasan	Survey	80 %

Untuk mencapai sasaran diatas sesuai dengan indikator sasaran beserta targetnya maka disusun program dan kegiatan pada tahun 2015 sebagai berikut :



1. Program Prioritas

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

- a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- b. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
- c. Kegiatan Reses
- d. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
- e. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
- f. Pengkajian Kasus-Kasus Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur
- g. Kemitraan Advokasi Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur
- h. Pembuatan Naskah Akademik
- i. Uji Publik DPRD

2. Program Penunjang

a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Visi : Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD

Misi : Memberikan Pelayanan Terhadap DPRD



- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ke Dalam Daerah

c. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Mobil Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pelayanan Acara-Acara Kehumasan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur
- Pelayanan Acara-Acara Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur
- Pelayanan Acara-Acara Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur
- Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program



g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

h. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Pengklasifikasian Data

i. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

- Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD

C. PERJANJIAN KINERJA

Setelah SKPD mendapatkan DPA yang telah ditetapkan dan disahkan, maka disusunlah Penetapan Kinerja SKPD yang berisikan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Target, Program dan Kegiatan yang terkait dengan Indikator Kinerja Utama, serta jumlah anggaran.

Penetapan Kinerja inilah yang merupakan Perjanjian Kinerja Kepala SKPD untuk sanggup merealisasi Indikator Kinerja Utama SKPD kepada Gubernur dan akan diwujudkan oleh Kepala SKPD dalam satu Tahun Anggaran 2015, dan ditetapkan dalam lampiran Perjanjian Kinerja yang disebut dengan Penetapan Kinerja, sebagaimana berikut;

**Tabel II – 10
Perjanjian Kinerja Tahun 2015**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatkan Pelayanan Prima	Survey Kepuasan	Persen	80 %